

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Akulaku merupakan salah satu media *e-commerce* yang menawarkan pinjaman kredit pembelian barang dengan pembayaran yang bertahap, baik melalui Bank, ATM, Indomaret, dan Alfamart. Akulaku merupakan salah satu model bisnis modern dengan limit kredit yang cukup tinggi.¹ Sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk menginstal aplikasi akulaku apabila memiliki kendala dalam perekonomiannya. Akan tetapi, selain memiliki fungsi pinjaman kredit dengan limit tertentu aplikasi akulaku juga menyediakan menu ambil gratis Rp. 0 Rupiah yang membuat masyarakat pengguna aplikasi akulaku tertarik untuk menggunakannya.

Menu ambil gratis akulaku adalah sebuah event yang dapat memberikan barang gratis dari perusahaan akulaku kepada pengguna. Event gratis ini juga menyediakan berbagai macam barang yang bisa didapatkan, seperti barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga, HP, Pakaian, mainan anak, Helm, dan lain sebagainya.² Namun untuk memperoleh barang gratis di aplikasi akulaku tersebut pengguna harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dengan cara mengundang teman yang belum memiliki akun pada

¹ Retha Kurnia Wiyono, Uswatun Hasanah, "Tanggung Jawab Akulaku Atas Kerugian Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Online", *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, 1 (2019), 293.

² Cak Nun, "Ambil Gratis Akulaku Apakah Aman? Ini Penjelasan", <https://www.serbagratis95.site/2022/05/ambil-gratis-akulaku-apakah-aman.html>, Diakses Pada tanggal 15 Mei 2023.

aplikasi akulaku atau pengguna baru untuk mendownload aplikasi akulaku dan mengajukan limit pinjaman.³

Disamping itu, menu ambil gratis di aplikasi akulaku ini merupakan sistem promo yang diadakan oleh perusahaan akulaku. Pada sistem promo tersebut perusahaan akulaku melakukan promo melalui janji pemberian barang gratis (Voucher gratis) kepada setiap pengguna akulaku yang memenuhi persyaratan tertentu. Syarat dan ketentuan yang diberikan oleh aplikasi akulaku kepada setiap pengguna akulaku dapat ditinjau dari salah satu akad mu'amalah, yaitu akad *ju'alah*.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 62, Akad Ju'alah merupakan janji atau komitmen untuk memberikan imbalan (reward, bonus atau *ju'il*) tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.⁴ Maka, akad Ju'alah dapat dinamakan janji memberikan bonus, komisi, atau upah tertentu. Dalam hal ini, pihak penyelenggara secara mengikat bertanggung jawab dalam penunaian voucher gratis sebagai *ju'lu* (bonus). *Ju'lu* yang dimaksud yaitu hal yang dijanjikan dan berkorelasi langsung dengan pekerjaan yang disyaratkan.⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pihak yang memberikan janji atau komitmen adalah perusahaan akulaku sedangkan pihak yang melakukan suatu pekerjaan adalah pengguna akulaku yang ingin

³ Muhammad Syamsudin, "Problem Fiqih Promo Belanja Gratis di Platform Akulaku", <https://islam.nu.or.id/syariah/problem-fiqih-promo-belanja-gratis-di-platform-akulaku-23kRu>, Diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

⁴ Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007, 4.

⁵ Muhammad Syamsudin, "Memaniplulasi Persyaratan Untuk Mendapatkan Bonus Promosi di Aplikasi Akulaku", <https://el-samsi.com/memaniplulasi-persyaratan-untuk-mendapatkan-bonus-promosi-di-aplikasi-akulaku/>, Diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

mendapatkan barang gratis dari aplikasi akulaku, lalu barang gratis tersebut disebut sebagai bonus atau *ju'il*.

Dalam hal ini, kegiatan promo ambil gratis di Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, sudah menjadi hal yang tidak asing lagi, karena kita dapat dengan mudah mendapatkan barang yang kita inginkan tanpa mengeluarkan biaya hanya bermodalkan teman yang kita undang untuk menginstal aplikasi akulaku. Masyarakat di Desa Kaduara Barat banyak yang menerapkannya, baik sebagai pihak yang menerima barang gratis atau pihak yang hanya diundang namun tidak berhasil mendapatkan barang gratis.

Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2022, masyarakat di Desa Kaduara Barat dihebohkan dengan adanya salah satu masyarakat desa Kaduara Barat yang mendapatkan barang gratis, salah satunya yaitu Ibu NW yang termasuk pengguna aplikasi akulaku yang berhasil mendapatkan barang gratis yang cukup banyak. Barang gratis yang didapatkan oleh Ibu NW yaitu karpet bulu, panci, alat cukur, dan sprei. Menurut Ibu NW pengguna baru aplikasi akulaku yang diundang atau diajak olehnya untuk mendownload aplikasi akulaku dan mengajukan limit banyak yang berasal dari Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.⁶ Sehingga banyak masyarakat di Desa Kaduara Barat yang juga tertarik untuk mendapatkan barang gratis di aplikasi akulaku. Akan tetapi terdapat masyarakat di Desa Kaduara Barat yang kurang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh aplikasi akulaku, yaitu pada tahap pendaftaran pengguna baru

⁶ Ibu NW, Selaku Pengguna Aplikasi Akulaku, *Wawancara langsung*, (Kaduara barat, 15 Mei 2023).

akulaku. Salah satu masyarakat di Desa Kaduara Barat melakukan pendaftaran menggunakan identitas orang lain tanpa memberitahu tujuan meminjam identitas orang lain tersebut, sehingga hal tersebut termasuk kegiatan manipulasi atau melaksanakan prosedur pendaftaran dengan cara yang tidak benar.

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang program promosi aplikasi akulaku tersebut, terutama terkait dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh akulaku kepada setiap pengguna akulaku ditinjau dari salah satu akad muamalah, yaitu akad *ju'alah*. Selain itu, program promo ambil gratis ini memiliki keunikan tersendiri, karena diantara banyaknya aplikasi *e-commerce* hanya aplikasi akulaku yang menyediakan menu ambil gratis Rp. 0 Rupiah dan bahkan pihak akulaku rela memberikan voucher belanja gratis senilai 100 ribu rupiah.

Sebagaimana uraian diatas, maka penting untuk diteliti dan dikaji secara mendalam terkait mekanisme promo ambil gratis di aplikasi akulaku ditinjau dari salah satu akad muamalah, yaitu akad *ju'alah* (prestasi). Dengan demikian, peneliti ingin mengangkat judul “Promo Ambil Gratis di Aplikasi Akulaku Perspektif Akad *Ju'alah* (Studi Kasus Di Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah Peneliti kemukakan di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, Peneliti rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Promo Ambil Gratis Akulaku di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Promo Ambil Gratis di Aplikasi Akulaku Perspektif Akad *Ju'alah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Promo Ambil Gratis Akulaku di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk Mengetahui Promo Ambil Gratis di Aplikasi Akulaku Perspektif Akad *Ju'alah*

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah tentang Promo ambil gratis di aplikasi akulaku Perspektif Akad *Ju'alah*.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan, informasi serta wawasan tentang promo ambil gratis akulaku perspektif akad *ju'alah*, di Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Promo ambil gratis di aplikasi akulaku Perspektif Akad *Ju'alah*, khususnya untuk masyarakat di Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa atau mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum ekonomi syariah sangatlah penting dalam praktik perekonomian terutama di era teknologi seperti saat ini yang salah satunya dapat ditinjau dari salah satu akad dalam fiqh muamalah yaitu akad *ju'alah* pada menu ambil gratis di aplikasi akulaku.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran karena pemakaian istilah yang kurang jelas dalam judul penelitian, maka peneliti memberikan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Promo Ambil Gratis di Aplikasi Akulaku adalah salah satu program promosi atau suatu event dimana pengguna akulaku bisa mendapatkan barang gratis setelah memenuhi suatu pekerjaan atau persyaratan tertentu yang diberikan oleh aplikasi akulaku.⁷

⁷ Cak Nun, "Ambil Gratis Akulaku Apakah Aman? Ini Penjelasannya", <https://www.serbagratis95.site/2022/05/ambil-gratis-akulaku-apakah-aman.html>, Diakses Pada tanggal 16 Mei 2023.

2. Aplikasi Akulaku adalah sebuah platform jual beli online dengan sistem pembayaran secara *non cash* atau kredit namun tidak menutup kemungkinan bahwa aplikasi tersebut juga dapat melakukan sistem pembayaran secara tunai.⁸
3. Akad adalah suatu Perikatan antara ijab (suatu pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (suatu pernyataan menerima ikatan) dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan serta kedua belah pihak yang melakukan perikatan.⁹ Dalam hal ini, perikatan yang dimaksud yaitu antara pihak akulaku dengan pengguna akulaku yang ingin mendapatkan barang gratis.
4. Ju'alah adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward, 'iwadh*, atau *ju'il*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.¹⁰ Dalam hal ini, pihak akulaku yang memberikan janji atau komitmen (*Ja'il*) untuk memberikan imbalan berupa barang gratis (*Ju'il*) atas pencapaian suatu pekerjaan tertentu yang dilakukan oleh pengguna akulaku (*Ma'jul lah*).

Dari definisi istilah di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dalam judul penelitian ini adalah untuk meneliti tentang promo yang dilakukan oleh perusahaan akulaku pada menu ambil gratis di aplikasi akulaku yang dilakukan oleh pengguna akulaku ditinjau dari salah satu akad muamalah, yaitu akad *ju'alah*.

⁸ Muslih Hafidh Al Fikri, "Analisis Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Biaya Keterlambatan Atas Jual Beli Kredit Pada Aplikasi Akulaku.", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), 43.

⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), 53.

¹⁰ Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007, 4.